BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

- Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk :
 - a. Berupa pemberian pelayanan yang berupa Tenaga yang ahli dan professional atau disebut konsulor hukum dan konsulor psikolog.
 - b. Pusat pelayanan dan rumah aman atau *shelter* dan Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
 - c. Pelayanan berupa konseling terhadap para perempuan khususnya terhadap istri sebagai langkah mengantisipasi adanya kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. Memberikan sarana untuk melakukan komunikasi dari korban ke lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum.
- Kendala yang dialami Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :
 - Bahwa anggapan atau pemikiran masyarakat tentang bahaya dari KDRT, karena sebagian dari meraka mengagap bahwa masalah

KDRT adalah masalah pribadi dalam keluarga sehingga tidak perlu untuk dibawa keluar dari rumah tangganya.

b. Dalam keluraga yang mempunyai ekonomi tinggi, lebih memilih hukuman denda dari pada hukuman penjara, hal ini menunjukan bahwa dalam ekonomi menengah keatas cenderung lebih mengagap ringan masalah KDRT.

. B. Saran

- Saran penulis terhadap Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :
 - a. Lembaga Sosial Rifka Annisa seharusnya membantu untuk memberikan ketrampilan agar para korban yang sudah tidak mendapat dukungan dari keluarganya mampu untuk memenuhi kebutuhanya sendiri.
 - Lembaga Sosial Rifka harus mempunyai struktur organisasi yang baik guna mendukung dari kinerja para stafnya.
- 2. Saran penulis untuk mengatasi Kendala yang dialami Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga harusnya dihindari karena akan berdampak buruk bagi keluarga dan dapat dihukum bagi pelakunya, sehingga masyarakat mengetahui dampak dari KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita Arif, 1993, Masalah Korban Kejahatan, CV AkademikaPressindo, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Muladi Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, STH Bandung.

Saadawai Nawal El, 2001, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Jogjakarta : pustaka pelajar.

Saraswati Rifka, 2006, perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, Bandung, PT citra aditya.

Artikel

Jurnal Perempuan, 2006, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan: Sejauh mana Komitmen Negara?, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Sadili Hasan, 1979, ensiklopedi umum, Yogyakarta, yayasan kanisius.

Megawati, Jurnal Hukum Novelty, vol 2 no 2, prespektif gender dalam system ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta

Website

http://www.pemantauperadilan.com.

http://www.freewebs.com/kdrt/pendahuluandefinisibent.htm

http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan

http://elisatris.wordpress.com/peran-polri-dalam-perlindungan-anak-dan-kdrt/

http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf, Deni Muhammad Arif, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Oktober 2009.

Muhammad Julijanto, http://mjulijanto.wordpress.com/2011/09/21/penanganan-perkara-korban-kdrt/

http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/faktor-penyebab-terjadinya-kdrt-adalah-budaya-patriarki-yang-masih-kuat/, Humas Kutai Kartanegara, Faktor Penyebab Terjadinya KDRT Adalah Budaya Patriarki Yang Masih Kuat.

http://magetanonline.com/bentuk-bentuk-kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga/ http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/mutiara-arsip/651-kdrt-banyak-terjadidi-sekitar-kita.html, Erlinus Thahar, 01 Januari 2009.

http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/hanya-10-kasus-kdrt-diajukan-kepengadilan print.html, Hanya 10% Kasus KDRT Diajukan ke Pengadilan, 2009.

http://www.pikiran-rakyat.com/node/128514, Yeni Diah Alami KDRT, 30 November 2010.

http://yustisi.com/2010/06/istri-laporkan-suami-ke-polda-yogyakarta-karenasering-dipukuli/, Istri Laporkan Suami ke Polda Yogyakarta Karena Sering Dipukuli, 9 Juni 2010.

http://www.artikata.com/arti-380248-penanganan.html akses 14 maret 2011

http://rifka-annisa.or.id/sejarah/

http://organisasientry.blogspot.com/2009/06/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html, *Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, 20 Juni 2009.

http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-dampak-dan-solusinya.htm

http://www.epsikologi.com/epsi/individual_detail.asp?id=475, PudjiSusilowati,S.Psi,

http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/39-gender/157-perlindungan-korban-kdrt.html

http://www.freewebs.com/kdrt/pendahuluandefinisibent.htm

http://hukumpositif.com/node/18

http://www.lautanindonesia.com/blog/tulisangakpenting/blog/1555/bentuk---bentuk-kdrt

http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban/

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang Undang Dasar 1945, Pasal Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.



SURAT KETERANGAN NO: 01/17/L/RA/XI/11

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Mei Shofia Romas. Psi

Jabatan

: Direktur Eksekutif Rifka Annisa

Alamat

: Jl. Jambon IV Komplek Jatimulyo Indah

Yogyakarta 55241

Telp/Fax: 0274 - 553333 (Hunting)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Alfredo Sudrajat

Fakultas

: Fakultas Hukum : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Universitas N P M

: 07 05 09689

Telah melakukan penelitian di Rifka Annisa untuk penelitian dengan judul:

"Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam Memberikan Perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga"

KAANNIS

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 November 2011

Mei Shofia Romas, Psi

Direktur Eksekutif